



P U T U S A N

No. 29 PK/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Dr. EDY FIRDAUS Bin SUWANDI** ;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 25 November 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Angkatan 66, Lt. Harapan II No. 1466, RT 20, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Dr. Edy Firdaus Bin Suwandi, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2010 bertempat di Hotel Mirasa Desa Air Laga, Kel. Kuripan Babas, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat, setiap Orang, yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan Surat Tugas / Surat Stase tanggal 16 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Nasional Universitas Sriwijaya Fakultas Kedokteran Palembang yang ditandatangani dan diketahui oleh an. Dekan, Pembantu Dekan I. Dr. Erial Bahar, MSc NIP.195111141977011001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan peserta didik Program Studi Kebidanan & Penyakit Kandungan untuk bertugas di RSUD Pagar Alam yaitu saksi Dr. Ody Wijaya dan Terdakwa Dr. Edy Firdaus untuk mengikuti proses belajar / bimbingan keahlian di Bagian / SMF Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan di (RSUD) Basemah Kota Pagar Alam sejak tanggal 15 Februari s/d 20 Maret 2010 ;

- Kemudian Terdakwa Dr. Edy Firdaus sejak mulai magang mengikuti proses belajar / bimbingan keahlian di RSUD Besemah Kota Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 kenal dengan saksi Detty Andoleni, Am. Keb. Binti Irlan Afandi yang bekerja selaku Tenaga Kerja Sukarela (TKS) satu zaal / seruangan di Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Besemah Kota Pagar Alam dan telah melakukan pertemuan sebanyak 6 (enam) kali selaku rekan kerja di (RSUD) Besemah Kota Pagar Alam ;
- Selanjutnya saksi Detty Andoleni pada hari Jumat malam sabtu tanggal 26 Februari 2010 sekira jam 16.00 Wib di telpon oleh Terdakwa Dr. Edy Firdaus, "Kamu Dinas / piket nggak malam mini?", lalu dijawab oleh saksi Detty andoleni, "iya lihat nanti malam kalau ada yang menggantikan saya piket kita jalan-jalan", dan dijawab lagi oleh Terdakwa Dr. Edy Firdaus, "kalau memang kamu tidak piket kamu pura-pura piket malam ini kita jalan-jalan saja", lalu kemudian sekira pukul 21.00 wib ketika saksi Detty Andoleni sedang berada di rumah orang tuanya dengan alamat Simpang Manak di telepon oleh Terdakwa Dr. Edy Firdaus dan mengatakan , "jadi nggak kita jalan-jalan malam ini, "lalu dijawab oleh saksi Detty Andoleni, "iya jadi tetapi jam 22.00 Wib kita jalan-jalan, lalu sekira jam 22.00 Wib saksi Detty Andoleni ditelepon lagi oleh terdakwa Dr. Edy Firdaus dan mengatakan bahwa ia sudah menunggu di parkir RSUD Besemah Pagar Alam, setelah itu saksi Detty Andoleni langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motornya dan setelah sampai di parkir RSUD Besemah Pagar Alam langsung memarkirkan sepeda motornya, lalu langsung menuju masuk kedalam mobil dimana didalam mobil tersebut Terdakwa Dr. Edy Firdaus sudah menunggu dalam keadaan mesin mobil hidup, yang dikendarai sendiri dan milik Terdakwa Dr. Edy Firdaus yaitu berupa sedan Honda City warna biru metalik tahun 2004 No. Pol : B-2792-DH No. Mesin : L15A21805907,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka/NIK : MRHGD85703P012397, dimana didalam bagasi belakang mobil milik Terdakwa Dr. Edy Firdaus tersebut sebelumnya telah ada dan dipersiapkan oleh Terdakwa alat-alat untuk penghisap shabu-shabu berupa : 4 (empat) tabung pirex terbuat dari bahan kaca tempat pembakar shabu-shabu yang didalamnya ada shabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastik transaran yang didalamnya ada shabu-shabu, 8 (delapan) pipet warna putih untuk penghisap yang didalamnya ada shabu-shabu, 2 (dua) potong pipet warna putih agak runcing yang digunakan untuk sendok shabu-shabu yang didalamnya shabu-shabu, 2 (dua) buah korek gas warna orange dan warna hijau pembakar shabu-shabu, 6 (enam) tutup botol plastik yang ada lubangnya untuk melembabkan shabu-shabu dan plastik yang terdapat isinya yang ada narkotika shabu-shabu yang didapat beli dari sdr. Edy (DPO) dengan alamat Palembang, lalu langsung diajak keluar dari pelataran parkir RSUD Besemah Pagar Alam menuju perjalanan kearah perkebunan teh Gunung Dempo, selanjutnya apa yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Edy Firdaus dengan saksi Detty Andoleni diatas Gunung Dempo dengan alat-alat untuk penghisap shabu-shabu yang didalamnya diduga ada shabu-shabu tidak diketahui cara mengkonsumsinya ;

- Lalu sekira pukul 24.00 Wib pada malam itu juga Terdakwa Dr. Edy Firdaus dengan mengendarai mobilnya dengan saksi Detty Andoleni turun ke bawah pulang kembali kearah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Besemah Pagar Alam dan setelah sampai selang pukul 00.30 Wib di parkir RSUD Pagar Alam keduanya tidak turun dari dalam mobil tersebut dilanjutkan bercakap-cakap sebentar dimana Terdakwa Edy Firdaus mengajak saksi Detty Andoleni untuk menginap di Hotel Darma Karya, kemudian mobil tersebut melaju pergi kearah Hotel Darma Karya, namun malam itu ternyata penginapan hotel Darma Karya sudah penuh semua kamarnya dipesan tamu, lalu oleh Terdakwa Dr. Edy Firdaus mobilnya dilanjutkan dikendarai menuju kearah Hotel Mirasa dengan alamat Desa Air Laga, Kel. Kuripan Babas, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam dan memesan kamar untuk menginap satu kamar bersama saksi Detty Andoleni dan oleh bagian resepsionis hotel diberikan kamar nomor 304 di hotel tersebut, kemudian Terdakwa Dr. Edy Firdaus tersebut memarkirkan mobilnya dekat dengan kamar sebelum masuk kedalam kamar 304 bersama saksi Detty Andoleni ;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat malam Sabtu itu juga tanggal 27 Februari 2010 saksi Andi Wijaya, SE Bin Amaluddin M, saksi Beni Harmoko Bin Iskandar dan saksi Muhammad Salmon, SE Bin M. Hatta, SH.MH bersama tim lainnya (semuanya petugas kepolisian Polsek Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam) mengadakan razia rutin di wilayah hukum kepolisian Sektor Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian ada orang mengendarai kendaraan sepeda motor dengan kecepatan tinggi menuju kearah Hotel Mirasa, karena merasa perlu dicurigai orang tersebut kemudian saksi Andi Wijaya, SE Bin Amaluddin M, saksi Beni Harmoko Bin Iskandar dan saksi Muhammad Salmon, SE Bin M. Hatta, SH.MH bersama tim lainnya langsung ke Hotel Mirasa tersebut dan setelah sampai si pengendara sepeda motor tersebut tidak ada lagi / tidak ditemukan, lalu saksi Andi Wijaya, SE Bin Amaluddin M, saksi Beni Harmoko Bin Iskandar dan saksi Muhammad Salmon, SE Bin M. Hatta, SH. MH meminta ijin kepada penjaga Hotel untuk melakukan razia di hotel tersebut sehingga kemudian menemukan Terdakwa Dr. Edy Firdaus bersama dengan saksi Detty Andoleni berduaan didalam kamar 304 dan setelah ditanya oleh ketiga saksi yaitu saksi Andi Wijaya, SE, saksi Beni Harmoko dan saksi Muhammad Salmon, SE, “apa yang dilakukan didalam kamar tersebut?,” dijawab baik oleh Terdakwa Dr. Edy Firdaus maupun saksi Detty Andoleni bahwa mereka sudah melakukan hubungan badan atau hubungan intim layaknya suami istri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Dr. Edy Firdaus dan saksi Detty Andoleni ditangkap langsung digiring keluar dari kamar 304 Hotel Mirasa oleh saksi Andi Wijaya, SE, saksi Beni Harmoko dan saksi Muhammad Salmon, SE terus dimasukkan kedalam mobil patrol Polsek Pagar Alam Utara dan langsung meluncur ke Kantor Polsek Pagar Alam Utara, lalu selang kemudian diikuti juga oleh saksi Beni Harmoko yang mengendarai mobil sedan Honda City warna biru metalik tahun 2004 No. Pol : B-2792-DH, No. Mesin : L15A21805907, No. Rangka / NIK : MRHGD85703P 012397 milik Terdakwa Dr. Edy Firdaus dan dibawa secara beriring-iringan dibelakang mobil patrol Polsek PAU, yang juga diikuti dibelakang mobil sedan milik Terdakwa dengan jarak 10 meter mobil Isuzu Panther warna hijau tahun 1994 No. Pol : BD-1003-LC yang dikendarai sendiri oleh saksi Dr. Dodi Hendra Bin Samsuan bersama Dr. Ody Wijaya Bin M. Nurbari Rasuan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian jalan secara beriringan menuju ke Kantor Polsek Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dimana selama di perjalanan mobil sedan Honda City warna biru metalik tahun 2004 No. Pol : B-2792-DH milik Terdakwa Dr. Edy Firdaus tersebut tidak berhenti sama sekali dan juga tidak ada hal yang mencurigakan ataupun ada yang membuka bagasi belakang mobil sedan Honda City warna biru metalik tahun 2004 No. Pol : B-2792-DH tersebut karena tetap diiringi dan diketahui oleh saksi Dr. Dodi Hendra bersama Dr. Ody wijaya dalam jarak 10 meter sampai ke Kantor Polsek Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam ;

- Bahwa setelah sampai secara bersamaan di depan Kantor Polsek Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam mobil patroli Polsek PAU masuk langsung ke halaman dalam dan berhenti dihadapkan kearah jalan masuk kantor Polsek PAU lalu Terdakwa Dr. Edy Firdaus dan saksi Detty Andoleni dikeluarkan dari mobil patroli kemudian digiring ke dekat mobil sedan Honda City warna biru metalik tahun 2004 No. Pol : B-2792-DH yang diparkir di teras depan masuk kantor Polsek PAU diikuti mobil isuzu panther warna hijau tahun 1994 No. Pol : BD-1003-LC yang dikendarai saksi Dr. Dodi Hendra untuk menyaksikan penggeledahan mobil tersebut, setelah itu pada bagasi belakang mobil sedan Honda City warna biru metalik tahun 2004 No. Pol : B-2792-DH dibuka dengan memakai anak kunci yang diberikan oleh saksi Beni Harmoko setelah mesin mobil tersebut dimatikan dan dilakukan penggeledahan oleh saksi Dr. Dodi Hendra yang disaksikan oleh saksi Dr. Ody Wijaya, saksi Beni Harmoko, saksi Andi Wijaya, SE, saksi Muhammad Salmon, SE., kemudian oleh Dr. Dodi Hendra ditemukan dan mendapatkan didalam bagasi belakang mobil milik Terdakwa Dr. Edy Firdaus barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalam plastik tersebut setelah dibuka berisi alat-alat untuk penghisap shabu-shabu berupa : 4 (empat) tabung pirex terbuat dari bahan kaca tempat pembakar shabu-shabu yang didalamnya ada sisa shabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastik transparan yang didalamnya ada sisa shabu-shabu, 8 (delapan) pipet warna putih untuk penghisap yang didalamnya ada sisa shabu-shabu, 2 (dua) potong pipet warna putih agak runcing yang digunakan untuk sendok shabu-shabu yang didalamnya ada sisa shabu-shabu, 2 (dua) buah korek gas warna orange dan warna hijau pembakar shabu-shabu, 6 (enam) tutup botol

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang ada lubangnya untuk melembabkan shabu-shabu dan plastik yang terdapat isinya yang ada sisa shabu-shabu. Setelah penggeledahan tersebut kemudian Terdakwa Dr. Edy Firdaus diamankan di Kantor Polsek Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam beserta barang buktinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa selang tidak berapa lama pada hari itu juga Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira pukul 04.00 Wib, langsung diambil sample Urine dan darah milik Terdakwa Dr. Edy Firdaus dan saksi Detty Andoleni, Am. Keb., oleh saksi Yudi Ardiansyah, Am. Kep. Bin Syarifudin bekerja di PNS Polri di Bidang Kesehatan dan jabatannya selaku PS. Kaur Dokkes di Polres Pagar Alam dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Salmon dan saksi M. Safik, lalu diberi nama masing-masing kemudian dimasukkan kedalam termos es selanjutnya dilak dan disegel lalu dibawa oleh petugas kepolisian untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Polda Sumsel untuk diketahui positif atau tidak mengandung narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 361/KNF/2010 hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., Erik Rezakola, ST., Ahmad Fadlan, S. Si., M.Si., MSc., yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. Subagiyanto, M.Si pada pemeriksaannya Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) potongan pipet kaca, 9 (sembilan) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis kuning terdapat potongan pipet kaca, 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus pada table 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 2. Urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik tersangka an. Dr. Edy Firdaus Bin Suwandi mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Dr. Edy Firdaus Bin Suwandi, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2010, bertempat didalam mobil sedan Honda City warna biru metalik tahun 2004 No. Pol : B-2792-DH milik Terdakwa di Jalan Umum Kertapati Palembang, Sumatera Selatan, setiap orang, penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, yang kemudian telah ditangkap di Hotel Mirasa desa Air Laga Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan demikian mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi dan perbuatan Terdakwa berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat serta Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan di Rutan Cabang Pagar Alam, maka sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadilinya ;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa Dr. Edy Firdaus Bin Suwandi meluncur dari Kota Palembang menuju kearah Kota Pagar Alam untuk mengikuti proses belajar/bimbingan keahlian di bagian/SMF Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan di (RSUD) Besemah Kota Pagar Alam sejak tanggal 15 Februari s/d 20 Maret 2010, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010 sekira jam 16.00 Wib bertempat didalam mobil Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil sedan Honda City warna biru metalik tahun 2004 No. Pol : B-2792-DH di jalan umum Kertapati Palembang, Sumatera Selatan, Terdakwa Dr. Edy Firdaus Bin Suwandi mengkonsumsi sendirian narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menyedokkan shabu-shabu tersebut didalam plastik transparan dengan menggunakan sepotong pipet plastik warna putih yang sudah di runcingi oleh Terdakwa kemudian memasukkannya kedalam tabung pirex yang terbuat dari bahan kaca dan tabungnya dibakar dengan korek gas lalu dihisapnya berulang-ulang oleh mulut Terdakwa sampai habis, dan setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dirasakan oleh

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pemikiran terasa lancer dan tenang, badan tidak terasa capek atau fit dan ringan lalu alat-alat untuk menghisap shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam bagasi belakang mobil sedan Honda City warna biru metalik tahun 2004 No. Pol : B-2792-DH milik Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dari sdr. Edy (DPO) dengan alamat Palembang yaitu pada bulan Agustus 2009 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Pasar Tujuh Ulu Palembang sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp 250.000,00 lalu pada bulan Desember 2009 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Pasar Tiga Ulu Palembang sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 500.000,00 dan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Pangkalan Jembatan Ampera Palembang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 250.000,00 ;

- Bahwa selang waktu kemudian Terdakwa berangkat meluncur ke Kota Pagar Alam dengan menaiki mobil sedan Honda City warna biru Metalik tahun 2004 No. Pol : B-2792-DH miliknya berdasarkan Surat Tugas / Surat Stase tanggal 16 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Nasional Universitas Sriwijaya Fakultas Kedokteran Palembang yang ditandatangani dan diketahui oleh an. Dekan, Pembantu Dekan I. Dr. Erial Bahar, MSc NIP. 195111141977011001, mengirimkan peserta didik Program Studi Kebidanan & Penyakit Kandungan untuk bertugas di RSUD Pagar Alam yaitu saksi Dr. Ody Wijaya dan Terdakwa Dr. Edy Firdaus untuk mengikuti proses belajar / bimbingan keahlian di Bagian / SMF Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan di (RSUD) Basemah Kota Pagar Alam sejak tanggal 15 Februari s/d 20 Maret 2010, dan bertempat tinggal (untuk tempat beristirahat) di kamar dokter Bagian Kebidanan RSUD Besemah Kota Pagar Alam bersama kedua teman Terdakwa yaitu saksi Dr. Dodi Hendra dan Dr. Ody Wijaya ;
- Kemudian Terdakwa Dr. Edy Firdaus sejak mulai magang mengikuti proses belajar / bimbingan keahlian di RSUD Besemah Kota Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 kenal dengan saksi Detty Andoleni, Am. Keb. Binti Irlan Afandi yang bekerja selaku Tenaga Kerja sukarela (TKS) satu zaal / seruangan di Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Besemah Kota Pagar Alam dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertemuan sebanyak 6 (enam) kali selaku rekan kerja di (RSUD) Besemah Kota Pagar Alam ;

- Selanjutnya saksi Detty Andoleni pada hari Jumat malam sabtu tanggal 26 Februari 2010 sekira jam 16.00 wib di telpon oleh Terdakwa Dr. Edy Firdaus, "kamu dinas/piket nggak malam ini?", lalu dijawab oleh saksi Detty Andoleni, "iya liat nanti malam kalau ada yang menggantikan saya piket kita jalan-jalan", dan dijawab lagi oleh Terdakwa Dr. Edy Firdaus, "kalau memang kamu tidak piket kamu pura-pura piket malam ini kita jalan-jalan saja", lalu kemudian sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi Detty Andoleni sedang berada di rumah orang tuanya dengan alamat Simpang Manak di telepon oleh Terdakwa Dr. Edy Firdaus dan mengatakan , "jadi nggak kita jalan-jalan malam ini, "lalu dijawab oleh saksi Detty Andoleni, "iya jadi tetapi jam 22.00 Wib kita jalan-jalan, lalu sekira jam 22.00 Wib saksi Detty Andoleni ditelepon lagi oleh Terdakwa Dr. Edy Firdaus dan mengatakan bahwa ia sudah menunggu di parkiran RSUD Besemah Pagar Alam, setelah itu saksi Detty Andoleni langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motornya dan setelah sampai di parkiran RSUD Besemah Pagar Alam langsung memarkirkan sepeda motornya, lalu langsung menuju masuk kedalam mobil dimana didalam mobil tersebut Terdakwa Dr. Edy Firdaus sudah menunggunya dalam keadaan mesin mobil hidup, yang dikendarai sendiri dan milik Terdakwa Dr. Edy Firdaus yaitu berupa sedan Honda City warna biru metalik tahun 2004 No. Pol : B-2792-DH No. Mesin : L15A21805907, No. Rangka / Nik : MRHGD85703P012397, dimana didalam bagasi belakang mobil milik Terdakwa Dr. Edy Firdaus tersebut sebelumnya telah ada dan dipersiapkan oleh Terdakwa alat-alat untuk penghisap shabu-shabu berupa : 4 (empat) tabung pirex terbuat dari bahan kaca tempat pembakar shabu-shabu yang didalamnya ada shabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastik transaran yang didalamnya ada shabu-shabu, 8 (delapan) pipet warna putih untuk penghisap yang didalamnya ada shabu-shabu, 2 (dua) potong pipet warna putih agak runcing yang digunakan untuk sendok shabu-shabu yang didalamnya shabu-shabu, 2 (dua) buah korek gas warna orange dan warna hijau pembakar shabu-shabu, 6 (enam) tutup botol plastik yang ada lubangnya untuk melembabkan shabu-shabu dan plastik yang terdapat isinya yang ada narkotika shabu-shabu yang didapat beli dari sdr. Edy (DPO)

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alamat Palembang, lalu langsung diajak keluar dari pelataran parkir RSUD Besemah Pagar Alam menuju perjalanan kearah perkebunan teh Gunung Dempo, selanjutnya apa yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Edy Firdaus dengan saksi Detty Andoleni diatas Gunung Dempo dengan alat-alat untuk penghisap shabu-shabu yang didalamnya diduga ada shabu-shabu tidak diketahui cara mengkonsumsinya ;

- Lalu sekira pukul 24.00 Wib pada malam itu juga Terdakwa Dr. Edy Firdaus dengan mengendarai mobilnya dengan saksi Detty Andoleni turun ke bawah pulang kembali kearah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Besemah Pagar Alam dan setelah sampai selang pukul 00.30 WIB di parkir RSUD Pagar Alam keduanya tidak turun dari dalam mobil tersebut dilanjutkan bercakap-cakap sebentar dimana terdakwa Edy Firdaus mengajak saksi Detty Andoleni untuk menginap di Hotel Darma Karya, kemudian mobil tersebut melaju pergi kearah Hotel Darma Karya, namun malam itu ternyata penginapan hotel Darma Karya sudah penuh semua kamarnya dipesan tamu, lalu oleh terdakwa Dr. Edy Firdaus mobilnya dilanjutkan dikendarai menuju kearah Hotel Mirasa dengan alamat Desa Air Laga Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan memesan kamar untuk menginap satu kamar bersama saksi Detty Andoleni dan oleh bagian resepsionis hotel diberikan kamar nomor 304 di hotel tersebut, kemudian terdakwa Dr. Edy Firdaus tersebut memarkirkan mobilnya dekat dengan kamar sebelum masuk kedalam kamar 304 bersama saksi Detty Andoleni ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat malam Sabtu itu juga tanggal 27 Februari 2010 saksi Andi Wijaya, SE Bin Amaluddin M, saksi Beni Harmoko Bin Iskandar dan saksi Muhammad Salmon, SE Bin M. Hatta, SH.MH bersama tim lainnya (semuanya petugas kepolisian Polsek Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam) mengadakan razia rutin di wilayah hukum kepolisian Sektor Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian ada orang mengendarai kendaraan sepeda motor dengan kecepatan tinggi menuju kearah Hotel Mirasa, karena merasa perlu dicurigai orang tersebut kemudian saksi Andi Wijaya, SE Bin Amaluddin M, saksi Beni Harmoko Bin Iskandar dan saksi Muhammad Salmon, SE Bin M. Hatta, SH.MH bersama tim lainnya langsung ke Hotel Mirasa tersebut dan setelah sampai si pengendara sepeda motor tersebut tidak ada lagi/tidak ditemukan, lalu saksi Andi Wijaya, SE Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaluddin M, saksi Beni Harmoko Bin Iskandar dan saksi Muhammad Salmon, SE Bin M. Hatta, SH.MH meminta ijin kepada penjaga Hotel untuk melakukan razia di hotel tersebut sehingga kemudian menemukan Terdakwa Dr. Edy Firdaus bersama dengan saksi Detty Andoleni berdua dalam kamar 304 dan setelah ditanya oleh ketiga saksi yaitu saksi Andi Wijaya, SE, saksi Beni Harmoko dan saksi Muhammad Salmon, SE, “apa yang dilakukan didalam kamar tersebut?,” dijawab baik oleh Terdakwa Dr. Edy Firdaus maupun saksi Detty Andoleni bahwa mereka sudah melakukan hubungan badan atau hubungan intim layaknya suami istri ;

- Bahwa kemudian Terdakwa Dr. Edy Firdaus dan saksi Detty Andoleni ditangkap langsung digiring keluar dari kamar 304 Hotel Mirasa oleh saksi Andi Wijaya, SE, saksi Beni Harmoko dan saksi Muhammad Salmon, SE terus dimasukkan kedalam mobil patrol Polsek Pagar Alam Utara dan langsung meluncur ke Kantor Polsek Pagar alam Utara, lalu selang kemudian diikuti juga oleh saksi Beni Harmoko yang mengendarai mobil sedan Honda City warna biru metalik tahun 2004 No. Pol : B-2792-DH, No. Mesin : L15A21805907, No. Rangka/Nik: MRHGD85703P 012397 milik Terdakwa Dr. Edy Firdaus dan dibawa secara beriring-iringan dibelakang mobil patroli Polsek PAU, yang juga diikuti dibelakang mobil sedan milik Terdakwa dengan jarak 10 meter mobil isuzu panther warna hijau tahun 1994 No. Pol : BD-1003-LC yang dikendarai sendiri oleh saksi Dr. Dodi Hendra Bin Samsuan bersama Dr. Ody Wijaya Bin M. Nurbari Rasuan lalu kemudian jalan secara beriringan menuju ke Kantor Polsek Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dimana selama di perjalanan mobil sedan Honda City warna biru metalik tahun 2004 No. Pol : B-2792-DH milik Terdakwa Dr. Edy Firdaus tersebut tidak berhenti sama sekali dan juga tidak ada hal yang mencurigakan ataupun ada yang membuka bagasi belakang mobil sedan Honda City warna biru metalik tahun 2004 No. Pol : B-2792-DH tersebut karena tetap diiringi dan diketahui oleh saksi Dr. Dodi Hendra bersama Dr. Ody wijaya dalam jarak 10 meter sampai ke Kantor Polsek Pagar alam Utara Kota Pagar Alam ;
- Bahwa setelah sampai secara bersamaan di depan Kantor Polsek Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam mobil patroli Polsek PAU masuk langsung ke halaman dalam dan berhenti dihadapkan kearah jalan masuk kantor Polsek

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAU lalu Terdakwa Dr. Edy Firdaus dan saksi Detty Andoleni dikeluarkan dari mobil patroli kemudian digiring ke dekat mobil sedan Honda City warna biru metalik tahun 2004 No. Pol : B-2792-DH yang diparkir di teras depan masuk kantor Polsek PAU diikuti mobil isuzu panther warna hijau tahun 1994 No. Pol : BD-1003-LC yang dikendarai saksi Dr. Dodi Hendra untuk menyaksikan penggeledahan mobil tersebut, setelah itu pada bagasi belakang mobil sedan Honda City warna biru metalik tahun 2004 No. Pol : B-2792-DH dibuka dengan memakai anak kunci yang diberikan oleh saksi Beni Harmoko setelah mesin mobil tersebut dimatikan dan dilakukan penggeledahan oleh saksi Dr. Dodi Hendra yang disaksikan oleh saksi Dr. Ody Wijaya, saksi Beni Harmoko, saksi Andi Wijaya, SE, saksi Muhammad Salmon, SE., kemudian oleh Dr. Dodi Hendra ditemukan dan mendapatkan didalam bagasi belakang mobil milik Terdakwa Dr. Edy Firdaus barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalam plastik tersebut setelah dibuka berisi alat-alat untuk penghisap shabu-shabu berupa : 4 (empat) tabung pirex terbuat dari bahan kaca tempat pembakar shabu-shabu yang didalamnya ada sisa shabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastik transparan yang didalamnya ada sisa shabu-shabu, 8 (delapan) pipet warna putih untuk penghisap yang didalamnya ada sisa shabu-shabu, 2 (dua) potong pipet warna putih agak runcing yang digunakan untuk sendok shabu-shabu yang didalamnya ada sisa shabu-shabu, 2 (dua) buah korek gas warna orange dan warna hijau pembakar shabu-shabu, 6 (enam) tutup botol plastik yang ada lubangnya untuk melembabkan shabu-shabu dan plastik yang terdapat isinya yang ada sisa shabu-shabu. Setelah penggeledahan tersebut barang bukti tersebut disita dan Terdakwa Dr. Edy Firdaus diamankan di Kantor Polsek Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam beserta barang buktinya untuk dimintai diperiksa lebih lanjut karena tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang ;

- Bahwa selang tidak berapa lama pada hari itu juga Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira pukul 04.00 Wib, langsung diambil sample urine dan darah milik Terdakwa dr. Edy Firdaus dan saksi Detty Andoleni, Am. Keb. oleh saksi Yudi Ardiansyah, AM. Kep. Bin Syarifuddin bekerja di PNS Polri di bidang kesehatan dan jabatannya selaku PS. Kaur Dokkes di Polres Pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Salmon dan saksi M. Safik, lalu diberi nama masing-masing kemudian dimasukkan ke dalam termos es selanjutnya dilak dan disegel lalu dibawa oleh petugas kepolisian untuk dikirim ke laboratorium Forensik Cabang Polda Sumsel untuk diketahui positif atau tidak mengandung narkoba ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 361/KNF/2010 hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si. Apt., Erik Rezakola, ST., Ahmad Fadlan, S.Si., M.Si., M.Sc., yang diketahui oleh kepala laboratorium forensik Polri Cabang Palembang Drs. Subagiyanto, M.Si., pada pemeriksaannya kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) potongan pipet kaca, 9 (sembilan) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih garis kuning terdapat potongan pipet kaca, 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus pada table 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
2. Urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik tersangka an. Dr. Edy Firdaus Bin Suwandi mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tanggal 02 Desember 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Edy Firdaus Bin Suwandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2012



3. Menyatakan Terdakwa dr. Edy Firdaus Bin Suwandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) tabung pirex terbuat dari kaca yang didalamnya diduga ada sisa shabu-shabu ;
 - 4 (empat) bungkus plastik transparan yang didalamnya diduga ada sisa shabu-shabu ;
 - 8 (delapan) pipet warna putih yang didalamnya diduga ada sisa shabu-shabu ;
 - 2 (dua) potong pipet warna putih agak runcing yang digunakan untuk sendok shabu-shabu yang didalamnya diduga ada sisa shabu-shabu ;
 - 1 (satu) unit mobil sedan Honda City warna biru metalik tahun 2004 No. Pol: B-2792-DH, No. Mesin: L15A21805907, No. Rangka /NIK: MRHGD 85703P012397;
 - 2 (dua) korek gas warna hijau dan warna orange dan korek gas warna hijau terdapat pada ujungnya ada sejenis jarum ;
 - 1 (satu) bungkus obat kuat dan tahan lama merk Top Sex dan 1 (satu) bungkus sudah dipergunakan ;
 - 6 (enam) tutup botol plastik, 3 (tiga) warna biru, 2 (dua) warna hitam dan 1 (satu) warna orange ;
 - 1 (satu) keeping CD-R warna kuning merk Coral hasil rekaman pada saat penggeledahan mobil dan rekaman keterangan dr. Edy Firdaus Bin Suwandi di depan keluarganya ;Digunakan dalam perkara lain atas nama Detty Andoleni Bt. Irlan Afandi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lahat No. 262/PID.SUS/ 2010/ PN.LT. tanggal 19 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Edy Firdaus Bin Suwandi AR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa dr. Edy Firdaus Bin Suwandi AR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tabung pirex terbuat dari kaca yang didalamnya diduga ada sisa Shabu-shabu ;
 - 4 (empat) bungkus plastik transfaran yang didalamnya diduga ada sisa shabu-shabu ;
 - 8 (delapan) pipet warna putih yang didalamnya diduga ada sisa shabu-shabu ;
 - 2 (dua) potong pipet warna putih agak runcing yang digunakan untuk sendok shabu-shabu yang didalamnya diduga ada sisa shabu-shabu ;
 - 1 (satu) unit mobil sedan Honda City warna biru metalik tahun 2004 No. Pol: B-2792-DH, No. Mesin: L15A21805907, No. Rangka/NIK:MRHGD8 5703P012397;
 - 2 (dua) korek gas warna hijau dan warna orange dan korek gas warna hijau terdapat pada ujungnya ada sejenis jarum ;
 - 1 (satu) bungkus obat kuat dan tahan lama merk Top Sex dan 1 (satu) bungkus sudah dipergunakan ;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) tutup botol plastik, 3 (tiga) warna biru, 2 (dua) warna hitam dan 1 (satu) warna orange ;
- 1 (satu) keeping CD-R warna kuning merk Coral hasil rekaman pada saat penggeledahan mobil dan rekaman keterangan dr. Edy Firdaus Bin Suwandi di depan keluarganya ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Detty Andoleni Bt. Irlan Afandi ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 290/ PID/2010/ PT.PLG. tanggal 04 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 19 Oktober 2010 Nomor : 262/Pid.Sus/2010/PN.LT., yang dimintakan banding ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 26 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 26 Mei 2011 dari Nasrullah Saleh, SH., selaku kuasa dari Dr. Edy Firdaus Bin Suwandi AR sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri/ Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri/ Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan dengan berdasarkan pada Pasal 76 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, yang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, dan diubah dengan Undang Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Selanjutnya dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP mengatur :

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Pemohon PK adalah seorang Dokter Umum yang sedang mengikuti Pendidikan Program Dokter Spesialis Jurusan Ginekologi (Kandungan) di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang mana sejak tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2010, ditugaskan berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Besemah Kota Pagar Alam yang dalam bertugas banyak dibantu oleh para perawat-perawat dan atau bidan-bidan wanita ;
2. Bahwa dalam melaksanakan tugas di RSUD Basemah tersebut pemohon PK kenal dengan saksi Detty Andoleni, Am. Keb. Binti Irlan Afandi yang bekerja selaku Tenaga Kerja Sukarela (TKS) satu zaal I seruangan di Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Besemah Kota Pagar Alam yang terakhir

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PK ketahui adalah isteri dari Brigpol Wahyu Sutiyono Anggota Polisi Polsek Pagar Alam Selatan ;

3. Bahwa Pemohon PK dan saksi Detty Andoleni pada malam Sabtu tanggal 26 Februari 2010 bersama-sama jalan-jalan dengan mobil Honda City No. polisi B-2792-DH dan sekitar pukul 00.30 mengantarkan Saksi Detty Andoleni yang ingin buang air di Hotel Mirasa di wilayah Polsek Pagar Alam Utara, (Desa Air Laga Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar) yang mana pada malam itu juga ada razia rutin yang dilakukan Polsek Pagar Alam Utara, dan Pemohon PK dan saksi Detty Andoleni tertangkap tangan sedang berada di dalam kamar 304 Hotel tersebut dalam keadaan berpakaian lengkap ;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon PK dibawa ke Polsek Pagar Alam Utara dengan Mobil Patroli dan Mobil Pemohon PK dibawa oleh Anggota Polsek Pagar Alam Utara ke Kantor Polsek tersebut 1 (satu) jam kemudian ;
5. Bahwa Pemohon PK sangat terkejut sekali karena saat mobil tersebut digeledah ditemukan 4 (empat) tabung pirex terbuat dari bahan kaca, 4 (empat) bungkus plastik transaran yang didalamnya diduga ada sisa shabu-shabu, 8 (delapan) pipet warna putih, 2 (dua) buah korek gas warna orange dan warna hijau, 6 (enam) tutup botol plastik yang ada lubangnya ;
6. Bahwa Pemohon telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.290/Pid.B/2010/PT.PLG tanggal 4 Januari 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat No. Nomor 262/Pid. Sus/2020/PN. LT tanggal 19 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dan telah menjalani pidana penjara selama satu tahun dua bulan di Lembaga Pemasyarakatan Pagar Alam, dan saat ini pemohon PK adalah seorang dokter yang menyandang gelar narapidana narkotika ;
7. Bahwa Pemohon PK ditangkap bersama Isteri dari Brigpol Wahyu Sutiyono di kamar 304 Hotel Mirasa Pagar Alam dan siap dipidana karena perkara tersebut Namun tidak dipidana dengan tidak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” karena Pemohon PK adalah seorang Dokter dan seumur hidup tidak Pernah menggunakan Narkoba ;

8. Bahwa anehnya Perkara Perzinahan (overspel) Pasal 284 KUHP yang seharusnya dipersalahkan pada Pemohon PK tidak pernah diajukan Ke Pengadilan Walaupun Penasehat Hukum Pemohon PK telah melakukan Protes pada Kapolda Sumsel (Lampiran.1) dan Saksi Detty Andoleni sampai saat ini bersatus DPO ;
9. Bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.290/Pid.B/2010/PT.PLG tanggal 4 Januari 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat No. Nomor 262/ Pid.Sus/ 2020/PN.LT tanggal 19 Oktober 2010 tersebut merupakan perbuatan dzolim sistem peradilan pidana di Indonesia dan Pemohon adalah “victim of the system” Atau dengan kata lain Pemohon adalah “korban peradilan sesat” (miscarriage of justice) oleh karena itu Pemohon akan tetap berupaya melawan kedzoliman itu sampai titik darah penghabisan, perlawanan itu salah satunya adalah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan yang akan pemohon PK uraikan berikut ini dengan judul :

One can define justice only if one has judged that to each should be rendered his due (Keadilan itu dapat tercapai bila setiap pelaku diadili secara benar) ;

Alasan alasan yang mendasari Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

B. DASAR PENINJUAN KEMBALI

- I. Permohonan Peninjauan Kembali didasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP ;
1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.290/Pid.B/2010/PT.PLG tanggal 4 Januari 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat No. Nomor 262 / Pid.Sus/2020/PN.LT tanggal 19 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap yang Pemohon ajukan adalah atas dasar adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringans, sebagaimana ditentukan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP ;

Bahwa adanya saksi-saksi baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu :

1. Novum 1

Saksi Adnan Syarif, Staf Laboratorium Kriminal Cabang Palembang , yaitu orang yang menerima dan menandatangani Surat Tanda Terima dari Laboratorium Kriminal Cabang Palembang No.361/KNF/2010 hari Minggu tanggal 28 Februari 2010 yang diterima oleh staf Labkrim bernama Adnan Syarif dan diserahkan oleh Brigpol Wahyu Sutiyono (Suami Saksi Detty Andoleni teman Pemohon PK saat terjaring razia di Kamar 304 Hotel Mirasa Pagar Alam) ;

2. Novum 2

Saksi Fiter, Tahanan Polsek Pagar Alam Utara yang sama sama ditahan dengan Pemohon PK di Ruang Tahanan Polsek Pagar Alam Utara yang melihat langsung penganiayaan dan pengancaman dilakukan pihak penyidik pada Pemohon PK ;

II. Permohonan Peninjauan Kembali didasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.290/Pid.B/2010/PT.PLG tanggal 4 Januari 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat No. Nomor 262/Pid.Sus/2020/ PN.LT tanggal 19 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap yang Pemohon ajukan atas dasar adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata atas putusan tersebut di atas, sebagaimana ditentukan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP ;
2. Bahwa Terlebih dahulu perlu kami sampaikan pemahaman tentang kata “khilaf” dengan maksud agar kita tidak keluar dari Koridor kewenangan peradilan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, Perlu kiranya ditarik



batas-batas di mana letak penerapan kekhilafan atau Kekeliruan yang nyata sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP ;

Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP tidak mengatur pengertian istilah kekhilafan atau kekeliruan hakim atau kekeliruan yang nyata. Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP hanya mengatur mengenai rumusan umum dari salah satu dasar atau alasan pegajuan permohonan Peninjauan Kembali. “khilaf” mempunyai pengertian “keliru/salah”. sedangkan “kekhilafan” mempunyai pengertian “kekeliruan/kesalahan”. Dan selanjutnya “kekhilafan yang nyata” diartikan dengan “kekeliruan/kesalahan” yang menyolok dan serius (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hlm 504.) ;

Pengertian tersebut kemudian diintrodusir ke dalam pengertian kekhilafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, di mana pengertian “kekhilafan yang nyata” dalam praktik hukum dimaksudkan sebagai salah atau cacat dalam pertimbangan atau perbuatan (an error or defect of judgment or of conduct) ; Atau, dengan kata lain, tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (incomplete judgment). Atau juga diartikan bahwa putusan atau tindakan yang diambil atau diartikan atau dilakukan, menyimpang dari ketentuan yang semestinya (any deviation). Bahkan pertimbangan yang ringkas (shortcoming) yang tidak cermat dan menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan. Oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili dan memutus perkara ;

Di bawah prinsip umum pertanggungjawaban mengadili (under general liability principle of judiciary), kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam memberikan putusan dalam suatu perkara. Sebagai perbandingan, dalam Common Law System, dikenal berbagai istilah yang saling dapat dipertukarkan (interchangeable) penggunaan dan pengertiannya. Bisa dipergunakan istilah “fault atau negligence”. Terkadang dipergunakan istilah “mistake atau omission”. Dengan mengemukakan istilah hukum “Common Law” di atas, dapat diambil perbandingan bahwa yang memperjelas pengertian kekhilafan yang dirumuskan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP yakni “putusan itu dengan jelas

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2012



memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata". Bahwa putusan yang mengandung pertimbangan, pendapat atau kesimpulan yang didasarkan pada dasar hukum yang keliru, menyebabkan terjadinya penyimpangan (deviation) pada putusan itu sendiri. Berkaitan dengan kekhilafan yang dilakukan oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri Lahat dan Pengadilan Tinggi Palembang) dalam perkara ini, hukum acara pidana yang merupakan undang-undang adalah bersifat imperatif atau memaksa, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain sehingga tidak tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, sebagaimana dikutip One can define justice only if one has judged that to each should be rendered his due yang diterjemahkan "Keadilan itu dapat tercapai bila setiap pelaku diadili secara benar" (Yves R. Simon, Critique of Moral Knowledge, Fordham University press NY, hlm.4) ;

HAKIM TELAH KHILAF DAN MELANGGAR ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN PEMOHON PK ;

3. Bahwa dalam Perimbangan Putusan Pengadilan Negeri Lahat No. 262/ Pid.Sus/2020/PN.LT tanggal 19 Oktober 2010 pada halaman 34 menyatakan :

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah juga mengajukan surat tanda terima No. LAB : 361/KNF/2010 tertanggal 28 Februari 2010 dan Foto-Foto dr. Edy Firdaus pada tanggal 27 Februari 2010 serta Surat Keterangan Saksi atas nama Piter tertanggal 18 Agustus 2010 ;

Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya 3 (tiga) buah bukti yang paling essensial yang dimiliki oleh pihak Pemohon PK saat dalam proses persidangan Pengadilan Negeri Lahat tersebut telah diabaikan begitu saja atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat ;

Hal tersebut bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 KUHP ayat ke-6 yang mengatur bahwa :

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;dst.

Berdasarkan Pasal 185 ayat ke-6 tersebut bila hakim secara cermat mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan KUHP diatas dengan menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi dan bukti lain termasuk ketiga bukti yang diajukan Pihak Terdakwa/Pemohon PK maka tentu Putusan Pengadilan akan berbeda ;

Adapun subsatasi masing-masing bukti tersebut adalah :

1. Surat tanda terima No. LAB 361/KNF/2010 tertanggal 28 Februari 2010 menunjukkan fakta bahwa sampel darah dan urine milik Pemohon PK / Terdakwa bukan diserahkan oleh Baim dan Beni (anggota Polsek Pagar Alam Utara) sebagaimana keterangan Saksi Fitra Albert yang dikutip dalam Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN.LT pada halaman 29, namun dalam bukti Surat tanda terima tersebut menjelaskan bahwa sampel yang diserahkan ke Labkrim Polri dibawa dan diserahkan oleh Brigpol Wahyu Sutyono (anggota Polsek Pagar Alam selatan) yang merupakan suami dari Saksi Detty Andoleni yang merupakan teman wanita Pemohon PK pada saat tertangkap razia dikamar 304 Hotel Mirasa ;

Dari Fakta tersebut seharusnya Majelis Hakim telah melakukan Kekhilafan dan Kekeliruan yang Nyata dalam menyimpulkan bahwa sampel urine dan darah Pemohon PK / Terdakwa dilakukan dengan proses yang tidak layak karena dilakukan oleh Anggota Polri yang berkaitan langsung dengan Perkara Perzinahan Pemohon PK / Terdakwa dengan Isteri si pembawa barang bukti sampel urine dan darah tersebut (Brigpol Wahyu Sutyono/Suami Saksi Detty Andoleni) ;

Bagaimana mungkin tercapai keadilan materil bila Sample Urine dan darah Milik Pemohon PK/Terdakwa dibawa dan dikuasai oleh Oknum Polisi yang Isterinya tertangkap tangan dan diduga telah melakukan tindak pidana perzinahan (oversple / Pasal 284 KUHP) dikamar 304 Hotel Mirasa dengan Pemohon PK yang mana perkara Perzinahannya juga sedang disidik oleh Poslek Pagar Alam Utara ;

Dan Bagaimana pula mungkin tercapai keadilan materil bila oknum polisi yang membawa Sample Urine dan darah Milik Pemohon PK / Terdakwa

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2012



tidak berwenang membawa barang bukti tersebut karena oknum polisi (Brigpol. Wahyu Sutiyono/ Suami Saksi Detty Andoleni) yang tidak berwenang karena , Brigpol. Wahyu Sutiyono/ Suami Saksi Detty Andoleni bukanlah Anggota Polsek Pagar Alam Utara melainkan Anggota Polsek Pagar Alam Selatan ;

2. Foto-Foto dr. Edy Firdaus pada tanggal 27 Februari 2010 yang dibuat oleh Saksi Helda Suhaida yang menunjukan Muka dan badan Pemohon PK yang memar memar yang mana hal ini juga telah dikuatkan oleh Saksi dr. Edy. Kenedy yang melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon PK/Terdakwa pada saat proses Penyidikan sebagaimana Surat Keterangan No.445/10/RSDB/2010 tanggal 17 April 2010 yang juga menerangkan dipersidangan bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu terdapat memar-memar pada muka dari badan lainnya dan terhadap hasil rontgen saksi ragu sebab tulang rusuknya bergeser ternyata tidak hanya kesalahan pemeriksaan dan posisi melakukan rontgen hal ini jelas telah menunjukan bahwa pada saat penyidikan telah terjadi kekerasan terhadap Terdakwa (Lampiran 2), dengan demikian Berkas Penyidikan yang dibuat Penyidik Polsek Pagar Alam Utara cacat hukum sehingga Dakwaan yang dibuat Penuntut umum yang didasarkan dari Berkas Penyidikan juga harus dibatalkan, dan putusan yang dibuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pun harus dibatalkan karena dibuat berdasarkan berkas-berkas Penyidikan dan Dakwaan yang melanggar prinsip Due Process of Law ;

3. Surat Keterangan Saksi atas nama Piter tertanggal 18 Agustus 2010, yang menyatakan melihat Terdakwa diancam agar mengakui perbuatannya hal ini jelas telah menunjukan bahwa pada saat penyidikan telah terjadi kekerasan terhadap Terdakwa (Lampiran 3) ;

Bahwa apa bila ketiga bukti Pemohon PK dipertimbangkan secara Profesional oleh Hakim dan dimuat dalam pertimbangan hukum putusannya maka tentulah amar putusan yang akan dijatuhkan akan berbeda, atau dengan kata lain putusan Judex facti telah menyimpang dari ketentuan yang semestinya (any deviation) atau setidaknya pertimbangan judex factie tersebut masuk kategori pertimbangan yang



ringkas (shortcoming) yang tidak cermat dan menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan ;

Oleh karena itu Pemohon PK memohon pada Majelis Hakim Peninjauan kembali pada Mahkamah Agung agar membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.290/Pid.B/2010/PT.PLG tanggal 4 Januari 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat No. Nomor 262/ Pid.Sus/2020/ PN. LT tanggal 19 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ;

**TENTANG KEABSAHAN URINE DAN DARAH PEMOHON PK YANG
DIUJI DI LABKRIM**

4. Bahwa berdasarkan bukti foto-foto yang dikuatkan keterangan saksi Helda Suhaida Binti A. Suhud dipersidangan, keterangan saksi dr. Edy Kenedy dipersidangan yang menguatkan Surat keterangan ahli semacam visum et revertum yang dilakukannya terhadap Pemohon PK yang dibuat oleh saksi dr. Edy. Kenedy (yang menerangkan adanya multiple hematoma = terdapat memar diberbagai tempat ditubuh Pemohon PK) yang menjadi bukti dalam perkara ini jelas menunjukkan adanya penyiksaan dalam proses penyidikan namun majelis hakim lalai dan khilaf mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya, dengan demikian oleh karena Berkas Penyidikan yang dibuat Penyidik Polsek Pagar Alam Utara cacat hukum sehingga Dakwaan yang dibuat Penuntut umum yang didasarkan dari Berkas Penyidikan juga harus dibatalkan, dan putusan yang dibuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pun harus dibatalkan karena dibuat berdasarkan berkas-berkas Penyidikan dan Dakwaan yang melanggar prinsip Due Process of Law ;
5. Bahwa dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Lahat No. Nomor 262/ Pid.Sus/2020/PN. LT tanggal 19 Oktober 2010 pada halaman 45 menyatakan : Menimbang(hlm 44)akan tetapi dalam perkara ini telah jelas dan nyata bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang, bahwa urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina sebagaimana lampiran Nomor 61 Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika, dengan demikian nota pembelaan Penasehat Hukum patut dikesampingkan (hlm 45) ;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2012



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat telah melakukan Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan unsur “Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “dari Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 “yang pada pokoknya berpijak pada dasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab: 361/ KNF/2010 tanggal 2 Maret 2010 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Edhi Suryanto, S.Si. Apt., Erik Rezakola, ST dan Ahmal Fadlan, S.Si., M.Si., M.Sc serta diketahui Drs. Subagiyanto, M.Si selaku kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, padahal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri dibuat berdasarkan proses yang cacat hukum dan tidak objektif karena dibawa dan diserahkan oleh Pihak yang tidak berwenang adalah anggota dan memiliki kepentingan langsung dengan Perkara, yaitu (Brigpol Wahyu Sutiono) ;
- Alasan tidak berwenangnya Brigpol Wahyu Sutiono dalam menguasai membawa dan menyerahkan sample urine milik Pemohon PK/Terdakwa karena isteri karena Brigpol Wahyu Sutiono bukanlah Anggota Polisi Pada Polsek Pagar Alam Utara, (Brigpol Wahyu Sutiono anggota Polisi pada Polsek Pagar Alam Selatan) ;
- Alasan memiliki kepentingan langsung dengan Perkara Pemohon PK/ Terdakwa adalah karena isteri Brigpol Wahyu Sutiono adalah / saksi Detty Andoleni adalah Pelaku yang membantu Pemohon PK/Terdakwa dalam perkara Perzinahan (overspel) Pasal 284 KUHP didalam Kamar 304 Hotel Mirasa Pagar Alam, yang perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lahat sampai saat ini ;
- Sebagai perbandingan dalam pratek Peradilan dalam Code of Conduct Hakim yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA. 104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Prilaku Hakim (PPH) dalam angka ke-5 tentang Kewajiban Hakim untuk ber-Integritas Tinggi secara lebih lanjut dijelaskan dalam poin.5.1. tentang penerapan umum dan dijelaskan dalam poin.5.2. yang mengatur :
- “Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan-hubungan lain yang bedasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.” ;

Mengacu pada perbandingan PPH tersebut diatas maka disimpulkan bahwa Brigpol Wahyu Sutiyono memiliki hubungan-hubungan yang beralasan (reasonable) sehingga patut diduga mengandung konflik kepentingan dengan perkara Pidana Pemohon PK/Terdakwa sehingga terdapat kuat dugaan adanya rekayasa pada sample urine dan darah Pemohon PK yang diserahkan pada Laboratorium Kriminal Polri Cabang Palembang sehingga hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap sample darah dan urine milik Pemohon PK yang dituangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab: 361/ KNF/2010 tanggal 2 Maret 2010 diragukan kesahihannya (keabsahannya) ;

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tentang unsur pidana “Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I baqi diri sendiri “dalam Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana dr. Edy Firdaus bin Suwandi tidak dapat diterima, oleh karena Terpidana selaku Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah hadir di persidangan sampai dengan sidang terakhir, sehingga tidak memenuhi syarat Peninjauan Kembali Pasal 265 ayat (2) KUHP/Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang mensyaratkan secara formil Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali wajib hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari :

Dr. EDY FIRDAUS Bin SUWANDI tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **26 Juni 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**, dan **Dr. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Salman Luthan, SH.,MH.,

ttd./Dr. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Ketua,

ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338